



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 14 /PID-C/2023/PN.BKN

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGIL RAHMADANA Bin AMAN;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Oktober 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
K e b a n g s a a n : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan -IV RT- RW- Desa Tanah Enam Ratus  
Kec. Medan Marelan Kab. Kota Medan / Desa Tapung  
Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a )  
M e n d e n g a r ) d.s.b  
M e n i m b a n g )

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **AGIL RAHMADANA Bin AMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 Kg;  
dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Rama Bakti Estate;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUMAT** tanggal, **13 JANUARI 2023** oleh kami **RATNA DEWI DARIMI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **BRIGADIR HENDRIK SIANTURI, S.H** Penyidik pada Polsek Tapung Hilir serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

**RATNA DEWI DARIMI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ZUBIR AMRI, S.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)